

**TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SHARĪAH* TERHADAP PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG IJIN
USAHA RUMAH KOS**

SKRIPSI



Oleh:

ARIFA USWATUN KHASANAH

NIM 210215081

Pembimbing:

Dr. H. Moh. Munir. Lc, M.Ag

NIP. 196807051999031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Khasanah, Arifa Uswatun. 210215081. 2019. Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. Munir.Lc, M.Ag.

Kata Kunci: *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, Rumah Kos, Peraturan Daerah

Seiring dengan usaha rumah kos yang meningkat secara signifikan di Ponorogo, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos, yang secara garis besar terkait tentang syarat pendirian rumah kos, tata cara perijinan pendirian rumah kos, hak dan kewajiban yang melekat, baik pada pemilik atau penghuni rumah kos. Namun dalam beberapa pasal yang termuat didalamnya apabila jika dipatuhi maka akan mengakibatkan kesulitan bagi beberapa penghuni maupun pengelola rumah kos. Dengan konsep *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dapat dilihat apakah suatu peraturan itu mengakibatkan kemafsadatan atau kemaslahatan.

Dalam penelitian ini terdapat dua fokus pembahasan yaitu: 1) Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Pasal 14 Ayat (2) Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos? 2) Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap Pasal 7 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, skripsi, jurnal dan naskah-naskah lainnya mengenai *maqāṣid al-sharī'ah*.

Dari keseluruhan penelitian dan analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Tinjauan *Maqāṣid al-sharī'ah* Pasal 14 Ayat (2) Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos. telah sesuai atau relevan dengan konsep *Maqāṣid al-sharī'ah, ḥifẓ al -māl*. Karena peraturan tersebut dibuat berdasarkan skala prioritas kemaslahatan yang lebih penting yaitu dengan mendahulukan kepentingan semua pihak daripada untuk kepentingan perorangan. 2) Tinjauan *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Pasal 7 Ayat 1 huruf (c) Tentang Larangan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos telah sesuai/relevan dengan konsep *Maqāṣid al-sharī'ah*. Karena peraturan tersebut dibuat berdasarkan skala prioritas yang lebih penting, yaitu lebih mendahulukan kepentingan yang bersifat *darūriyyah* daripada mendahulukan kepentingan yang bersifat *taḥsīnīyyah*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arifa Uswatun Khasanah
NIM : 210215081
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha
Rumah Kos

Telah di periksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 24 Juli 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



[Signature]
Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag
NIP. 196807051999031001


KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arifa Uswatun Khasanah
 NIM : 210215081
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul : Tinjauan *Maqasid Al-Shari'ah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 14 Agustus 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 21 Agustus 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Dr. H. M. Muhsin, M.H. ()
3. Penguji II : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. ()

Ponorogo, 21 Agustus 2019

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
 NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Arifa Uswatun Khasanah
NIM : 210215081
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/ Tesis : Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis ini telah diperiksa dan disahan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 9 September 2019
Penulis



Arifa Uswatun Khasanah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arifa Uswatun Khasanah
NIM : 210215081
Fakultas : Syariah IAIN Ponorogo
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karyasaya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



Arifa Uswatun Khasanah
NIM: 210215081

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan manusia di bumi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dari waktu ke waktu cenderung mengalami proses yang sama. Hal ini menandakan bahwa manusia mempunyai pola perilaku untuk memenuhi kebutuhan yang relatif sama. Proses yang berulang dari pemenuhan kebutuhan ini menjadikan manusia dapat mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memverifikasi pola perilaku yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada.¹

Islam telah menjamin tiap orang secara pribadi, untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia, yaitu sandang, papan dan pangan. Islam juga mendorong orang tersebut agar bisa menikmati rezeki yang halal serta mengambil hiasan hidup di dunia sesuai dengan kemampuannya.²

Tujuan hakiki hukum Islam adalah *kemaslahatan*. Tak satupun hukum islam yang disyariatkan baik di dalam Al-quran maupun sunnah melainkan didalamnya terdapat *kemaslahatan*. Kandungan inti dari *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah

¹ Heri Sudarsono, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 1.

² Eko Supriyatno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 19.

kemaslahatan umat yang dapat terlihat bukan secara teknis belaka tapi juga dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum selanjutnya.³ Abdul Wahab mengatakan bahwa tujuan utama dari pensyariaan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. untuk merealisasikan kemaslahatan umat yakni dengan memenuhi semua kebutuhannya baik kebutuhan primer (*darūriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajjiyyah*), maupun kebutuhan tersier (*taḥsīniyyah*). Ulama Ushul Fiqh pada umumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat ada lima pokok yang harus diwujudkan serta dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima pokok ini wajib dipelihara seseorang dan untuk itu didatangkan syariat yang mengandung perintah, larangan dan keizinan yang harus dipatuhi oleh setiap *mukallaf*.⁴ *Maqāṣid al-sharī'ah* merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah dan diwujudkan dalam kehidupan. *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai ilmu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk *jalb al-maṣaliḥ wa daf'u al-mafasid* atau mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak madharat.⁵

³ Miftakhul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2006), 113-114.

⁴ Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2012), 62.

⁵ Sandy Rizky Febriadi, "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah," *Amwaluna*, 2 (2017), 231-232.

Untuk menetapkan sebuah hukum, lima pokok diatas dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu *darūriyyah*, *hajjīyyah*, dan *taḥsīnīyyah*. Pengelompokan itu didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Dalam hal ini, peringkat *darūriyyah* menempati tingkat pertama, disusul peringkat *hajjīyyah*, kemudian disusul peringkat *taḥsīnīyyah*.

Mengetahui urutan peringkat masalah diatas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama *darūriyyah*, harus didahulukan daripada peringkat kedua, yakni *hajjīyyah*, dan peringkat ketiga, *taḥsīnīyyah*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk peringkat kedua dan tiga, manakala kemaslahatan yang pertama terancam eksistensinya.

Tidak jauh dari tujuan teori sebagaimana diatas, di Kabupaten Ponorogo telah diterbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos yang secara garis besar terkait tentang syarat pendirian rumah kos, tata cara perijinan pendirian rumah kos, hak dan kewajiban yang melekat, baik pada pemilik atau penghuni rumah kos.

Dari beberapa pasal yang terdapat dalam perda tersebut, penulis tertarik untuk meneliti, lebih lanjut beberapa pasal diantaranya tentang ketentuan Perizinan yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat 2 yang berbunyi “Rumah Kos yang dicabut ijin usahanya 2 (dua kali) tidak boleh difungsikan lagi sebagai rumah kos dan

harus ditutup”. Padahal jika sanksi pentupan diberikan, akan berakibat pada terhentinya kegiatan usaha rumah kos. Sehingga pendapatan juga akan ikut terhenti dan dapat menyulitkan pemilik dalam mengembangkan harta. Ketentuan lain yang menurut penulis menarik untuk diteliti terdapat dalam Pasal 7 tentang larangan. Karena dalam pasal tersebut ada beberapa ayat yang jika larangannya dipatuhi maka akan mengakibatkan kesulitan bagi beberapa penghuni maupun pengelola rumah kos. Namun, pada setiap ketentuan hukum, jika ia merupakan perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung didalamnya dan jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudahan yang harus dihindari.

Terlepas dari berbagai kondisi tersebut, penulis akan menjabarkan bagaimana kandungan dan relevansi *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijin Usaha Rumah Kos. Berawal dari paparan latar belakang di atas penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan *Maqāṣid al-sharī'ah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijin Usaha Rumah Kos.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Pasal 14 Ayat (2) Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos.?

2. Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap Pasal 7 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk Menjelaskan Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Pasal 14 Ayat (2) Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos..
2. Untuk Menjelaskan Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap Pasal 7 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sarana yang tepat untuk mengetahui dan memahami kandungan *maqāṣid al-sharī'ah* di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos. Sehingga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi hasanah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja

yang ingin mengetahui relevansi *maqāṣid al-sharī'ah* dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos.

E. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang meneliti tentang “Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos (Studi Perijinan dan Larangan)” akan tetapi ada beberapa skripsi yang sedikit berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

Skripsi karya Sayyidatul ‘Afiyah yang berjudul *Telaah Maqashid Syariah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia* dengan kesimpulan bahwa program penanggulangan kemiskinan di indonesia belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapat hak mereka. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di indonesia dengan jumlah penduduk miskin 27,77 juta orang dengan presentase sebesar 10,70 persen, sehingga belum sesuai dengan harapan pemerintah yang menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 9,0-10,0 persen, sehingga kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Mengingat bahwa keberhasilan *maqāṣid al-sharī'ah* dilihat dari tercapainya *kemaslahatan*,

maka dapat dikatakan bahwa program-program tersebut walaupun telah sesuai kosep *maqāṣid al-sharī'ah*, namun belum terimplementasikan dengan baik.⁶

Skripsi karya Adin Fadlilah (2015) dengan judul *Komponen Kebutuhan Hidup Dalam Regulasi Upah Minimum Perspektif Maqasid Al-Shari'ah*. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwasannya perkembangan kebutuhan hidup yang dijadikan pedoman dalam penentuan upah minimum telah memperhatikan tingkatan kebutuhan hidup. Sebagian besar komponen KHL ada pada wilayah *darūriyyah* dan *hajjīyyah*, sedikit sekali yang tergolong *taḥsīnīyyah*. Penambahan kuota komponen serta peningkatan kualitas komponen menjadi bukti bahwa adanya perhatian terhadap tingkatan kebutuhan dimulai dari yang *darūriyyah* dulu baru kemudian *hajjīyyah* yang baru disusul yang *taḥsīnīyyah*. Perubahan ini menunjukkan adanya perubahan hukum sesuai dengan perkembangan situasi. Hal ini sejalan konsep masalah tentang perubahan hukum sebagaimana digagas oleh al-Tufi dan Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Temuan selanjutnya adanya relevansi antara teori kebutuhan yang digunakan sebagai pedoman penentuan upah minimum dengan konsep kebutuhan dalam teori maqasid al-shari'ah. Relevansi ini ditunjukkan dengan adanya komponen yang berupa materi namun mampu menyokong terhadap kebutuhan lain.⁷

⁶ Sayyidatul 'Afiyah, "Telaah *Maqashid Syariah* Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 72.

⁷ Adin Fadlilah, "Komponen Kebutuhan Hidup Dalam Regulasi Upah Minimum Perspektif *Maqasid Al-Shari'ah*," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 73.

Skripsi karya Yusi Afida Santi dengan judul *Tinjauan Maqashid Terhadap Program Jalin Matra Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo*, dengan kesimpulan bahwa dalam pendistribusian Program Jalin Matra PK2 BUMDesa Desa Munggu kecamatan Bungkal sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, dimana modal usaha disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan hanya beredar diantara orang-orang yang kaya saja. Sedangkan dalam hal pengelolaan modal usaha BUMDesa di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupten Ponorogo tidak sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hal *ḥifz al-māl* karena dalam pemanfaatan modal usaha yang dilakukan oleh masyarakat Desa Munggu ada sebagian yang digunakan untuk membeli motor dan melunasi hutang.⁸

Meskipun penelitian di atas terkait dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, tetapi dalam penelitian ini akan menggunakan objek yang berbeda, secara khusus penelitian ini akan fokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos dengan tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di

⁸ Yusi Afida Santi, "Tinjauan Maqashid Terhadap Program Jalin Matra Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 70.

perpustakaan, seperti buku, skripsi, jurnal dan naskah-naskah lainnya mengenai *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang membahas konsep *maqāṣid al-sharī'ah* untuk mengetahui apakah konsep tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos.

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini adalah:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos.
- b. Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Shuffah 103, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqshid al-Syari'ah*. Kediri: Lirboyoo Press, 2013.
- c. Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- d. Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005

Adapun data-data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan pendukung data primer dalam penelitian.⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Book, 2013), 128.

- a. Irsyad Ramadhany, *Peraturan Daerah Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris* Trussmedia Publishing, 2015.
- b. Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data dari beberapa buku yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti. Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen.¹⁰ Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan buku yang berkaitan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai teori untuk membaca apakah teori tersebut relevan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis deduktif, yaitu berangkat dari proposisi-proposisi umum untuk kemudian diambil penjabaran pada hal-hal yang bersifat khusus. Teori *maqāṣid al-sharī'ah* digunakan untuk membaca apakah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos tersebut.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 131.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan mengambil data yang sama dari berbagai sumber yang berbeda, seperti melakukan wawancara dan mengambil data dari berbagai artikel.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar seluruh pembahasan skripsi ini yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : KONSEP *MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH*

Pada Bab ini penulis akan menyajikan tentang landasan teori pada skripsi yang akan dibahas nantinya. Penulis akan membahas mengenai konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang terdiri atas Definisi *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, Pembagian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, Fungsi *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Kehujjahan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, dan

Maṣlahah sebagai Subtansi dari *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, Konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* Kontemporer.

**BAB III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG IJIN USAHA RUMAH
KOS**

Bab ini merupakan obyek pembahasan yang di dalamnya dibahas mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos khususnya pada Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) tentang kewajiban memiliki ijin usaha rumah kos dan pada Pasal 7 Ayat 1 huruf (c) tentang larangan menerima penghuni rumah kos yang berbeda jenis kelamin kecuali suami istri.

**BAB IV : ANALISIS MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH TERHADAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG IJIN USAHA RUMAH
KOS**

Bab keempat membahas tentang analisa *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap kewajiban memiliki ijin usaha rumah kos bagi pemilik rumah kos pada Pasal 14 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016, dan analisa *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten

Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran–saran serta penutup.



BAB II

KONSEP MAQĀṢĪDAL-SHARĪ'AH

1. Definisi *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Maqāṣid Al-sharī'ah adalah rangkaian kata bahasa arab yang mempunyai arti maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Secara kebahasaan, *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *sharī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari akar kata *qaṣada* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan arti *sharī'ah* secara bahasa mempunyai arti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim.¹¹

Di era ulama kontemporer, bermunculan sebuah definisi mengenai *maqāṣid al-sharī'ah*. Menurut *Ṭahir ibn 'Ashūr* yang dikutip dari buku *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid Al-Syariah* dalam karyanya "*Maqāṣid al -Sharī'ah al-Islāmiyyah*" memberikan definisi:

"Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan *syari'at* dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan *syari'at* tersebut tidak hanya berlaku untuk satu produk hukum *syari'at* secara khusus."¹²

Dari penjelasan *Ibn 'Ashūr* yang dikutip dari buku *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid Al-Syariah*, memberikan definisi *maqāṣid al -sharī'ah* secara khusus dengan bahasa:

¹¹ Asmawi, *Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2012), 108.

¹² Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Shuffah 103, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah* (Kediri: Lirboyoo Press, 2013), 1.

“Beberapa upaya yang ditempuh *syari'at* demi terwujudnya kemanfaatan bagi umat manusia atau kemaslahatan dalam tindakan mereka secara khusus.”

Definisi ini mencangkup beberapa persoalan hukum secara khusus, seperti tujuan mendirikan bahtera rumah tangga yang harmonis dalam syariat nikah, menghindari dampak konflik pasutri yang berkelanjutan dalam syariat talak, dan lain sebagainya.¹³

Kandungan *maqāṣid al-sharī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan manusia. Pemahaman *maqāṣid al-sharī'ah* mengambil porsi yang besar dalam kajian Al-syathibi. Menurut pandangannya *maqāṣid al-sharī'ah* bertitik tolak dari bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia. Ulama ushul fiqh pada umumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima kemaslahatan pokok ini wajib dipelihara seseorang dan untuk itu pula didatangkan syariat yang mengandung perintah, larangan dan keizinyan yang harus dipatuhi oleh setiap *mukallaf*.¹⁴

Ayat-Ayat Al-Quran dengan jelas dan gamblang ingin melindungi kelima pokok kebutuhan sebagaimana tersebut diatas. Berkenaan dengan terpeliharanya agama, Allah berfirman:

¹³ Ibid., 2.

¹⁴ Pujiono, *Hukum Islam*, 62.

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".

Berkenaan dengan terpeliharanya jiwa, Allah berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengann sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya (QS: Al- Nisa' [4]:93)¹⁵

Berkenaan dengan terpeliharanya akal, Allah berfirman;

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطٰنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan

¹⁵ Al-Qur'an, 4:93.

berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”¹⁶

Berkenaan dengan terpeliharanya kesucian keturunan, Allah berfirman;

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk.”¹⁷

Berkenaan dengan terpeliharanya harta

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁸

Menurut Al Syatibi, penerapan kelima pokok diatas berdasarkan atas dalil-dalil al-quran dan hadis. Diantara Ayat-Ayat itu adalah Ayat-Ayat yang berhubungan dengan shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman yang memabukkan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.¹⁹

¹⁶ Al-Qur’an, 5: 90-91.

¹⁷ Al-Qur’an, 17:32.

¹⁸ Al-Qur’an, 2:188.

¹⁹ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 163

2. Pembagian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Untuk menetapkan sebuah hukum, pokok diatas dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu *darūriyyah*, *hajjīyyah*, dan *taḥsīnīyyah*. Pengelompokan itu didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Dalam hal ini, peringkat *darūriyyah* menempati tingkat pertama, disusul peringkat *hajjīyyah*, kemudian disusul peringkat *taḥsīnīyyah*.

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *darūriyyah* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer dalam kehidupan manusia. Kebutuhan primer itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima kebutuhan pokok itu.

Berbeda dengan kelompok *darūriyyah*, kebutuhan dalam kelompok *hajjīyyah* tidak termasuk dalam kebutuhan yang esensial, akan tetapi sebuah kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Pemenuhan unsur *hajjīyyah* tergolong sebagai kebutuhan sekunder, tidak terpeliharanya kelompok kebutuhan ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi seseorang.

Sedangkan, kebutuhan dalam kelompok *taḥsīnīyyah* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah Swt.²⁰

²⁰ Ibid., 163-164.

Terpenuhinya tiga kebutuhan diatas akan menyempurnakan kehidupan manusia. Manusia yang bisa memenuhi kebutuhan primer maka kehidupannya tidak akan mengalami kehancuran. Sedang apabila mereka bisa memenuhi kebutuhan sekunder, kehidupan mereka tidak akan mengalami kesulitan. Selanjutnya apabila kebutuhan tersier mereka terpenuhi, maka akan mengalami kesempurnaan dalam hidupnya. Dengan demikian, kebutuhan yang termasuk tersier (*taḥsīniyyah*) menyempurnakan kebutuhan yang sekunder (*hajīyyah*), dan kebutuhan sekunder menyempurnakan kebutuhan primer (*darūriyyah*).²¹

Untuk memperoleh gambaran yang jelas bagaimana operasional tentang teori *maqāṣid al-sharī'ah*, dibawah ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan sesuai dengan peringkatnya masing-masing. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian, dari masing-masing kelima kelompok itu akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya.²²

a. Memelihara Agama (*ḥifz al-dīn*)

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut.

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *darūriyyah*, yaitu memelihara terhadap doktrin-doktrin syariat dengan langkah aplikatif untuk melaksanakannya dan kewajiban agama yang masuk dalam tingkatan

²¹ Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 5.

²² Suyatno, *Dasar-Dasar*, 164.

primer seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika kewajiban shalat ini diabaikan maka eksistensi sikap keberagaman dalam diri seseorang akan terancam.

- 2) Bentuk pemeliharaan agama dalam tingkatan *hajjīyyah*, adalah sebuah bentuk pelaksanaan terhadap ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti pentasri'an salat jama' dan qasar dalam perjalanan. Jika ketentuan ini tidak diperhatikan maka tidak akan berakibat terhadap eksistensi sikap keberagaman seseorang, akan tetapi akan berdampak terhadap kesulitan bagi orang yang melakukan perjalanan.
- 3) Memelihara agama dalam tingkatan *tahsīnīyyah*, adalah sebagai langkah tunduk terhadap agama guna menjunjung tinggi martabat kemanusiaan sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada sang khaliq. Misalnya menutup aurat dengan pakaian yang bagus. Jika hal-hal di atas tidak dilakukan, karena tidak memungkinkan maka tidak akanmengancam eksistensi sikap keberagaman seseorang dan tidak pula akan mempersulit orang yang tidak melakukannya.²³

b. Memelihara jiwa (*ḥifz al-nafs*)

Dalam rangka upaya pemeliharaan terhadap jiwa dengan latar dan sudut pandang yang sama akan meruang lingkupi tiga tingkatan:

²³ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013), 89-90.

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkatan *darūriyyah*, seperti penyasri'an kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makan untuk mempertahankan hidup. Sebab apabila kebutuhan pokok tersebut tidak diperhatikan, akan berakibat eksistensi jiwa manusia terancam.
- 2) Pemeliharaan jiwa dalam tingkat *hajjiyyah*. Seperti diperbolehkannya berburu menikmati makanan dan minuman yang bergizi. Apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam terhadap eksistensi jiwa manusia, melainkan individu yang tidak memperhatikan hal tersebut akan menemukan kesulitan dalam menjalani kehidupan.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsinīyyah*, seperti disyariatkannya aturan tata cara makan dan minum. Batasan-batasan yang ada dalam etika makan dan minumu hanya berhubungan dengan etika kesopanan, yang apabila diabaikan tidak berakibat terhadap kesulitan atau kesukaran terhadap jiwa.

c. Memelihara akal (*ḥifz al-aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

- 1) Memelihara akal dalam konteks tingkatan *darūriyyah*, seperti keharaman mengonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan, karena hal tersebut termasuk ke dalam kategori tingkatan yang pertama, maka seandainya tidak diperhatikan akan mengancam eksistensi fungsi akal

yang merupakan salah satu dari beberapa organ terpenting dalam tubuh manusia.

- 2) Untuk tingkatan yang kedua *hajjīyyah*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan oleh sebagian komunitas, maka tidak akan berdampak langsung terhadap kerusakan akal, tetapi akan menghambat laju perkembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam tingkatan *taḥsīniyyah*, seperti menghindarkan diri dari banyak menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Semua contoh yang disebutkan tidak akan berdampak kepada hilangnya eksistensi fungsi akal secara langsung akan tetapi akan berkaitan dengan etika.

d. Memelihara keturunan (*ḥifz al-nasl*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan keturunan ditinjau dari tingkat yang pertama *darūriyyah*, apabila tidak diperhatikan akan mengancam terhadap eksistensi keturunannya. Seperti di syariatkannya nikah dan larangan berzina.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajjīyyah* yang tidak begitu berdampak vital terhadap keturunan, hanya saja apabila diabaikan justru akan mendatangkan kesukaran. Contohnya adalah dituntutnya menyebutkan mahar bagi suami dalam perkawinan.

- 3) Tingkatan selanjutnya yaitu *taḥsīnīyyah* seperti disyariatkannya khitbah atau walimah dalam rangka pelaksanaan perkawinan.²⁴

Dalam rangka menjaga keturunan, Islam menerapkan beberapa langkah riil yang ditetapkan sebagai aturan baku syariat sebagai berikut:

- 1) Disyariatkannya menjalin pernikahan, karena tali pernikahan selain merupakan salah satu media untuk menenangkan gejolak suami istri, juga sebagai media dalam rangka menjaga kelangsungan pernikahan. Seperti yang terdapat dalam QS. al-Nahl: 72, yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

- 2) Keseriusan Islam dalam menekankan perawatan anak serta kasih sayang atas orang tuanya agar tidak luput dalam memberikan perlindungan anak, baik dalam segi jasmani maupun rohani.²⁵
- 3) Keseriusan Islam dalam mengatur keharmonisan rumah tangga yang merupakan awal dari kelangsungan keturunan dengan menerapkan konsep

²⁴ Ibid.,91-93.

²⁵ Forum Kajian, *Tafsir Maqashidi*, 162-163.

kafā'ah(kesetaraan pasangan) meliputi aspek agama, strata ekonomi, garis keturunan, maupun kondisi fisik.

- 4) Memberikan aturan baku dalam membatasi pola hidup antara lawan jenis sesuai norma agama dan etika, di antaranya menjaga pandangan, mewajibkan menutup aurat, larangan *khalwat*, dan larangan masuk rumah orang lain tanpa izin.
- 5) Melarang segala tindakan yang dapat menghilangkan harga diri seperti larangan berzina maupun menuduh zina.²⁶

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”²⁷

e. Memelihara harta (*hifz al-māl*)

Memelihara harta ditinjau dari segi kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut:

- 1) Dalam tingkatan yang pertama yaitu *darūriyyah* seperti pentasri'an aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara ilegal.
- 2) Dalam tingkatan *hajjīyyah* juga sama-sama mendapat posisi strategis dari syari'at seperti diperbolehkannya akad salam dan semacamnya

²⁶ Forum Kajian, *Tafsir Maqashidi*, 163-165.

²⁷ Al-Qur'an, 17:32.

- 3) Memelihara harta dalam tingkatan *taḥsīnīyyah* seperti menghindarkan diri dari penipuan. Selain itu, juga berpengaruh terhadap sah dan tidaknya akad jual beli, sebab tingkatan ketiga ini juga merupakan syarat dari tingkatan yang pertama dan kedua.

Menurut al-Syatibi dan para ilmuwan yang lain, tujuan pemberlakuan hukum dalam islam tidak lepas dari 3 hal pokok, yaitu: Yang pertama, *Maqāṣid ḍarūriyyah* (keperluan primer/asas). Maksudnya, sebuah harga mati yang harus diperhatikan eksistensinya, dengan sekira apabila tidak ada, akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan.²⁸ Dalam menjaga asas ini, bisa dilakukan 2 cara. Secara *positif*, maksudnya melakukan segala upaya untuk mewujudkan keperluan asas. Dan secara *negatif*, maksudnya segala bentuk upaya antisipatif untuk mempertahankan keperluan asas.

Yang kedua, *Maqāṣid ḥajjīyyah* (keperluan sekunder). Maksudnya sebuah kebutuhan untuk menggapai sebuah kemaslahatan, dengan sekira apabila tidak di usahakan, sebenarnya tidak akan membuat terbengkalainya kemaslahatan secara totalitas, hanya saja akan menimbulkan *masyaqah* (kepayahan). Keperluan *maqāṣid ḥajjīyyah* sendiri terbagi menjadi dua yaitu, kebutuhan yang tidak

²⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 236.

bertentangan dengan kaidah umum syariat (seperti haramnya mengonsumsi barang-barang najis) dan kebutuhan yang tidak ada korelasi dengan kaidah umum syariat, Kesulitan atau kesempitan hidup tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerusakan hidup manusia secara umum. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah*(keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.²⁹

Yang ketiga, *Maqāṣid taḥṣīnīyyah* (keperluan mewah tersier). Maksudnya kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Dengan sekira apabila tidak diupayakan, tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami *masyaqqah*, akan tetapi hal tersebut hanya bersikap melengkapai eksistensi masalah *darūriyyah* ataupun *ḥajjīyyah*.³⁰ Seperti dikemukakan Al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Pencapaian tujuan tersier hukum Islam ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang mulia atau *akhlaqul karimah* yang mencakup etika hukum, baik etika hukum ibadah, *muamalat*, adat, pidana atau *jinayah*, dan keperdataan.³¹

²⁹ Ibid., 235.

³⁰ Forum Kajian, *Tafsir Maqashidi*, 3-6.

³¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*,234.

Pengetahuan terhadap tingkatan dan perincian *maqāṣid al-sharī'ah* itu sangat penting, apalagi dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Dengan mengetahui tingkatannya, seseorang akan mempunyai langkah pasti apabila satu dari yang lima itu dalam tingkatannya mengalami kontradiksi dalam penerapannya, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah dengan melihat tingkatannya yang ada, mulai dari *darūriyyah*, *hajjīyyah*, dan *taḥsīnīyyah*.

Dengan ini dapat diambil kesimpulan bahwa hirarki *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari tiga tingkatan. Dan pola pengkajian dengan menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* ini masih tetap dipertahankan dan tidak banyak mengalami perubahan, termasuk dalam berbagai studi modern.³²

Mengetahui urutan peringkat masalah diatas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama *darūriyyah*, harus didahulukan daripada peringkat kedua, yakni *hajjīyyah*, dan peringkat ketiga, *taḥsīnīyyah*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk peringkat kedua dan tiga, manakala kemaslahatan yang pertama terancam eksistensinya. Misalnya seseorang diwajibkan untuk memelihara eksistensi jiwanya, makanan dimaksud harus makanan yang halal, padahal ia akan mati kalau tidak makan, dalam kondisi

³²Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul*, 94-95.

tersebut ia diperbolehkan makan makanan yang diharamkan demi menjaga eksistensi jiwanya.

Gambaran diatas hanya terbatas pada hal yang berbeda peringkatnya. Adapun dalam kasus yang sama peringkatnya, seperti peringkat *darūriyyah* dengan peringkat *darūriyyah*, peringkat *hajjīyyah*, dengan peringkat *hajjīyyah*, dan peringkat *taḥsīniyyah* dengan peringkat *taḥsīniyyah*. Kemungkinan penyelesaian adalah sebagai berikut.³³

- a. Jika perbenturan itu terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pokok kemaslahatan tersebut, maka skala prioritas didasarkan pada urutan yang sudah baku, yakni agama harus didahulukan dari jiwa, jiwa harus didahulukan dari akal, akal harus didahulukan dari keturunan, dan keturunan harus didahulukan dari harta. Dengan kata lain, urutan kelima pokok kemaslahatan itu sudah dianggap baku dan mempunyai pengaruh atau akibat tersendiri.

Agaknya pembakuan urutan ini hanya didasarkan pada penelitian yang dikemukakan oleh pencetus teori ini. Namun apabila dicermati, diantara kelima unsur itu memelihara jiwa merupakan unsur yang sentral dalam kaitannya yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, dalam kasus tertentu, memelihara jiwa dapat didahulukan daripada memelihara keyakinan.

- b. Jika perbenturan itu terjadi dalam peningkatan dan urutan yang sama, sama-sama menjaga harta atau menjaga jiwa dalam peringkat *darūriyyah*, mujtahid

³³Suyatno. *Dasar-Dasar*, 169.

berkewajiban meneliti dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri atau adanya faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan. Misalnya penggunaan tempat tertentu untuk jalan atau pengairan kadang-kadang berbenturan dengan hak milik seseorang yang harus dilepaskan, demi kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, kepentingan orang banyak harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Kedua kemaslahatan ini berada pada peringkat *hajjīyyah*, dalam rangka memelihara harta.³⁴

3. Fungsi *Maqāṣid al-sharī'ah*

Seorang faqih dan mufti wajib mengetahui *maqāṣid nash* sebelum mengeluarkan fatwa. Jelasnya seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah Swt. dalam setiap syariatnya (perintah atau larangannya) agar fatwanya sesuai dengan tujuan Allah Swt. agar tidak terjadi-misalnya-sesuatu yang menjadi kebutuhan *darūriyyah* manusia, tetapi di hukuminya sunnah atau mubah.

Lembaga Fiqih OKI (Organisasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan *maqāṣid al-sharī'ah*, karena *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bisa memahami *nash-nash* Al-Quran dan Al-Hadis beserta hukumnya secara komprehensif.
- b. Bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai salah satu standar.

³⁴ Ibid., 170.

- c. Memahami muamalat (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.

Tiga poin tersebut diatas menunjukkan bahwa mengaitkan status hukum dengan *maqāṣid al-sharī'ah* itu sangat penting supaya produk-produk hukum itu tidak bertentangan dengan maslahat dan hajat manusia.³⁵

4. Kehujjahan *Maqāṣid al-sharī'ah*

Sifat dasar *maqāṣid al-sharī'ah* adalah pasti (*qat'i*), kepastian disini merujuk pada otoritas *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri. Apabila syariat memberi panduan mengenai tata cara menjalankan aktivitas ekonomi, dengan menegaskan bahwa mencari keuntungan melalui praktek riba tidak dibenarkan, dapat dipastikan dalam hal tersebut disebabkan adanya unsur demi menjaga harta benda masyarakat, agar tidak terjadi kezaliman sosial ekonomi, terutama bagi pihak lemah yang selalu dirugikan. Dengan demikian eksistensi fungsi *maqāṣid al-sharī'ah*. Pada setiap ketentuan hukum syariat menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika ia berupa perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari.

Al-Ghazali mengajukan teori *maqāṣid al-sharī'ah* ini dengan membatasi pemeliharaan syariat pada lima unsur utama yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan,

³⁵ Dr. Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 43-44.

dan harta benda seperti yang telah diuraikan diatas. Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh al-Syatibi dengan menyatakan bahwa maslahat adalah memelihara lima aspek utama seperti yang dikemukakan oleh al-Ghazali. Dengan sebuah anggapan bahwa kelima pilar utama tersebut bersifat suci, mulia yang harus dilindungi dan dipelihara. Selain dari pada itu, *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan *kulliyatus syariat* yang pasti. Kelima unsur tersebut tidak hanya tersarikan dari hukum-hukum 'amaliah praktis saja, akan tetap lebih dari itu, ia merupakan makna terdalam dari intisari semua hukum, dalil-dalil isi kandungan al-Quran & al-Hadis.³⁶

5. *Maṣlahah* sebagai Subtansi dari *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat. Cita-cita sosial dengan cara bersandar pada hukum, baik yang merupakan norma sosial maupun hukum dalam ajaran yang dianut, dan hukum produk penguasa. Setiap keberadaan hukum tidak pernah terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketentraman hidup tanpa batas waktu.³⁷

Substansi *maqāṣid al-sharī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan ada dua bentuk. Pertama, dalam bentuk *hakiki*, yakni manfaat langsung dalam bentuk kausalitas. Kedua, dalam bentuk *majazi*, yakni bentuk

³⁶ Ibid, 95-97.

³⁷ Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 243.

yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Maslahat sebagai substansi dari *maqāṣid al -sharī'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Maslahat dilihat dari cakupannya adalah maslahat yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

- a. *Mashlahah kulliyah*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
- b. *Maslahah juz'iyah*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.³⁸

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahroh menyebutkan bahwa sasaran pokok disyariatkan hukum Islam itu hanya pada tiga sasaran, yaitu:

- a. Membina jiwa supaya tiap-tiap pribadi menjadi sumber kebaikan untuk orang lain dan bukan melahirkan penderitaan.
- b. Menegakkan keadilan yang merata dan persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum.
- c. Menciptakan kemaslahatan yang hakiki.³⁹

Hukum Islam mencakup seluruh perbuatan manusia, baik selaku anggota masyarakat maupun pribadi. Dan dari sinilah ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut dengan hukum, sebab latar belakang hukum yang ada di

³⁸ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," dalam <http://Download.Portalgaruda.Org/> (diakses tanggal 20 April 2019 jam 09:03).

³⁹ Muhammad Ma'shum Zein, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 296.

dalamnya adalah *amar ma'ruf nahi munkar* di mana sanksinya ada yang di dunia dan ada pula di akhirat. Meskipun demikian, jika ditemukan upaya untuk tidak terjerat sanksi dunia, tetap saja tidak akan terlepas dari sanksi akhirat. Dengan memperhatikan kandungan dan pembagian *maqāṣid al -sharī'ah* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa masalah yang merupakan tujuan Tuhan dalam tasyri'-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi masalah itu, terutama masalah yang bersifat *darūriyyah*.



BAB III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG IJIN USAHA RUMAH KOS

A. Profil Kabupaten Ponorogo

Nama Ponorogo dicetuskan oleh empat orang yaitu Raden Bathoro Katong, Selo Aji, Ageng Mirah dan Jayadipo. Dalam musyawarah dicetuskan nama kota atau pemerintahan yang akan didirikan adalah Pramanaraga. Dengan berjalannya waktu nama Pramanaraga berubah menjadi Ponorogo. Baik kata Pramanaraga dan Ponorogo sama-sama memiliki makna yang baik. Kata Pramana berasal dari kata Pramana dan raga. Pramana artinya daya kekuatan dan harasia hidup. Sementara raga berarti badan atau jasmani. *Pramanaraga*, oleh karena itu mengandung arti suatu rahasia hidup yang tersimpan dalam batin yang mapan berupa pengendalian terhadap nafsu yang tidak baik serta mampu memanfaatkan nafsu yang baik. Sedangkan kata Ponorogo berasal dari dua kata, yaitu pono dan rogo. Pono artinya pandai, mengerti, mumpuni dan bnenar. Sedangkan rogo artinya badan. Ponorogo oleh karena itu diartikan sebagai pribadi yang pintar dan mengerti sopan santun dan tata krama. Dari nama ini ada harapan bahwa masyarakat Ponorogo akan menjadi masyarakat yang beradaban tinggi, yang ditandai dengan adanya sopan santun serta diikutinya aturan-aturan yang belaku.⁴⁰

⁴⁰ Purnowijoyo, *Babad Ponorogo*, Jilid 1 (Ponorogo: Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, 1990), 41.

Kabupaten Ponorogo terletak pada koordinat antara 111° 17' - 111° 52' Bujur Timur dan 7° 49' - 8° 20' Lintang Selatan mempunyai wilayah seluas 1.371,78 km². Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk sebelah utara, Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek di sebelah timur, Kabupaten Pacitan di sebelah selatan serta Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah) di sebelah barat. Dilihat dari keadaan topografinya sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo (79 %) merupakan daerah dataran, 21 persen lainnya daerah lereng/puncak pegunungan yang mencakup Kecamatan Ngrayun, Ngebel, Sooko, Pudak dan Pulung. 242 desa terletak pada ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, sedangkan 45 desa terletak diantara 500-700 meter di atas permukaan laut. Sementara 20 desa lainnya terletak diatas 700 meter dari permukaan laut. Secara Administratif wilayah Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terbagi lagi menjadi 307 Kelurahan/Desa. 1.002 lingkungan/Dusun, 2.274 RW dan 6.869 RT. Jumlah perangkat Kelurahan/Desa sebanyak 3.337 orang yang terdiri dari 307 Lurah/Kepala Desa, 24 Sekretaris Kelurahan/Desa, 808 Kaling/Kasun/Kamituwo dan 2.198 petugas urusan teknis desa lainnya. Jumlah perangkat terbanyak berada di Desa/Kelurahan Kecamatan Pulung yang mencapai 298 orang.⁴¹ Dalam satu dekade terakhir periode 2000 hingga 2010 jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo meningkat 1,64 persen dengan *sex ratio* (perbandingan jumlah

⁴¹ Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2018, (Ponorogo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2018),1-2.

penduduk laki laki dengan jumlah penduduk perempuan) 98,96 pada tahun 2000 dan 99,98 pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa pada dekade 2000 hingga 2010 secara rata-rata perkembangan jumlah penduduk perempuan lebih lambat dibanding perkembangan penduduk laki-laki. Sementara pada tahun 2017 jumlah penduduk mencapai 869.894 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 434.793 jiwa dan penduduk perempuan 435.101 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2016-2017 sebesar 0,12 persen dengan *sex ratio* sebesar 99,93. Laju pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kecamatan Pudak (0,90 persen). *Sex ratio* tertinggi berada di Kecamatan Mlarak yang mencapai 127,58. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Ponorogo yaitu 77.545 jiwa atau sebesar 8,91 persen dari total penduduk di Kabupaten Ponorogo, disusul Kecamatan Babadan (7,64 persen) dan Kecamatan Ngrayun (6,51 persen). Kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 tercatat 634 jiwa/Km². Kecamatan Ponorogo merupakan kecamatan terpadat dengan kepadatan 3.476 jiwa/Km². Sementara wilayah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Pudak yaitu 195 jiwa/Km².⁴²

Sementara bila dilihat menurut persentase penduduk miskinnya, pada tahun 2017 di Kabupaten Ponorogo terdapat 11,39 persen penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Angka ini lebih rendah dari rata-rata persentase penduduk miskin Jawa Timur yang sebesar 11,77 persen. Dibanding kabupaten/kota lain di Satuan Wilayah Pembangunan Madiun dan sekitarnya,

⁴² Ibid.,4.

Kabupaten Ponorogo juga memiliki persentase penduduk miskin terendah setelah Kota Madiun dan Kabupaten Magetan. Meski secara persentase rendah namun secara absolut jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Ponorogo masih mencapai 99,03 ribu jiwa.⁴³

B. Peraturan Daerah Sesuai Hierarki Perundang-Undangan

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.⁴⁴

⁴³ Ibid., 24.

⁴⁴ Aristo Evandy A. Berlian, "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum," *Fiat Justisia*, 4 (Oktober-Desember 2016), 608.

Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.

Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris

Daerah.⁴⁵ Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 Ayat (1) tersebut menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴⁶

Perda mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah namun Perda tersebut pada dasarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari PUU yang lebih tinggi. Selain itu Perda dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.⁴⁷

⁴⁵ Ibid., 607.

⁴⁶ Ibid., 610-611.

⁴⁷ Ibid., 612.

C. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos

Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana sistem pemerintahan telah membentuk dan memberlakukan peraturan daerah yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijin Usaha Rumah Kos guna melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat sehubungan dengan keberadaan rumah kos.

Rumah kos berkembang pesat di kota Ponorogo. Karena kebutuhan akan rumah kos juga semakin banyak. Ada tiga faktor yang mendorong perkembangan rumah kos di kota Ponorogo. Yang pertama, dengan berkembangnya Universitas di Ponorogo, membuat banyak orang dari luar Kabupaten Ponorogo datang untuk mengenyam pendidikan di Ponorogo, sehingga mereka membutuhkan rumah kos sebagai tempat tinggal sementara selama mengenyam pendidikan di Ponorogo. Yang kedua, perkembangan ekonomi di Ponorogo telah menarik orang dari luar Ponorogo untuk bekerja di Kota Ponorogo. Yang ketiga, banyaknya anak sekolah yang merupakan warga Ponorogo yang berasal dari desa pergi ke kota untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sehingga mereka mencari rumah kos di Kota Ponorogo atau warga Ponorogo yang bekerja namun tidak memiliki rumah juga membutuhkan rumah kos sebagai tempat tinggal.

Dari data yang diperoleh dari Satpol PP jumlah rumah kos di Kota Ponorogo pada tahun 2016, di Kecamatan Babadan terdapat 43 rumah kos, Kecamatan

Ponorogo terdapat 277 rumah kos, dan di Kecamatan Siman terdapat 92 kos. Jika dijumlahkan terdapat 412 rumah kos diwilayah Kota Ponorogo.

Rumah kos merupakan usaha komersial namun apabila tidak di atur dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Seperti, kos-kosan tersebut digunakan untuk minum-minuman keras, dan digunakan untuk berbuat tidak baik dengan pasangan bukan suami istri yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan sebuah peraturan agar tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijin Usaha Rumah Kos adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 2009 nomor 3)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dalam Bab 4 Tertib Lingkungan pada Pasal 11 dan 12.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2012-2032.⁴⁸

Dengan demikian, peraturan perundangan yang diberlakukan terhadap Pemilik dan Penghuni Rumah Kos di Kabupaten Ponorogo telah diatur dan ditata dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijin Usaha Rumah Kos. Ijin Usaha Rumah Kos dilaksanakan berdasarkan asas:

⁴⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016, 2.

- a. Kekeluargaan
- b. Norma Hukum
- c. Norma Agama
- d. Kearifan Lokal
- e. Kelestarian Lingkungan
- f. Kesusilaan

Yang dimaksud “asas kekeluargaan” adalah bahwa pemilik dan penghuni rumah kos adalah bagian dalam keluarga di dalam rumah kos dimaksud dan selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.

Yang dimaksud “norma hukum” adalah segala perilaku atau kegiatan baik oleh pemilik maupun penghuni rumah kos wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud “norma agama” adalah segala perilaku atau kegiatan baik oleh pemilik maupun penghuni rumah kos harus sesuai dengan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan mempunyai nilai fundamental yang mewarnai norma yang lain.⁴⁹

Yang dimaksud “kearifan lokal” adalah dalam pelaksanaan pengelolaan rumah kos harus memperhatikan khusus daerah serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Yang dimaksud “kelestarian lingkungan” adalah segala perilaku atau kegiatan pemilik maupun penghuni rumah kos hendaknya selalu memperhatikan kestabilan

⁴⁹ Ibid, Penjelasan Pasal demi Pasal

lingkungan baik lingkungan makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan), lingkungan yang bukan makhluk hidup (udara, air, gedung, jalan raya, rumah), dan lingkungan sosial kemasyarakatan.

Yang dimaksud “kesusilaan” adalah segala perilaku atau kegiatan pemilik maupun penghuni rumah kos hendaknya selalu memperhatikan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, dan tata karma yang luhur.⁵⁰

Tujuan Ijin Usaha Rumah Kos adalah untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum
- b. Mewujudkan rumah kos yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya
- c. Menunjang pembangunan yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan budaya
- d. Menciptakan ketertiban administrasi kependudukan
- e. Mencegah tindakan tidak bermoral di tempat rumah kos
- f. Mencegah tindakan dan perbuatan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat aditif lainnya dan minuman keras atau jenis lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- g. Perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.⁵¹

Terlepas dari itu, pemerintah tetap berusaha melakukan upaya-upaya untuk mengatur dan menertibkan keberadaan rumah kos demi terwujudnya suatu

⁵⁰ Ibid, Penjelasan Pasal demi Pasal.

⁵¹ Ibid, Pasal, 3.

kemaslahatan umat serta menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat ponorogo.

D. Pasal 14 Ayat (2) Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos.

Rumah Kos adalah rumah yang dimiliki oleh perorangan/badan dan/atau Badan Hukum yang diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu jasa untuk menawarkan kamar untuk tempat huni dengan sejumlah pembayaran.⁵²

Sedangkan Usaha Rumah Kos adalah kegiatan atau usaha menyediakan fasilitas Rumah Kos dengan jumlah kamar paling sedikit 5 kamar untuk disewakan kepada penghuni untuk jangka waktu minimal 1 bulan.⁵³

Rumah kos yang melanggar aturan dalam Perda Nomor 1 tahun 2016 dapat dikenai sanksi pencabutan ijin. Sanksi tersebut diberikan apabila rumah kos melanggar ketentuan dalam Pasal 9 Ayat satu menyebutkan bahwa “ pemilik rumah kos yang memiliki rumah kos berupa kamar paling sedikit 5 (lima) kamar wajib memiliki ijin usaha rumah kos.”⁵⁴ Namun rumah kos yang dicabut ijin usahanya masih bisa beroperasi setelah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat 1 yang berbunyi” rumah kos yang sudah dicabut ijin usahanya dapat difungsikan dan diijinkan kembali setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan.”⁵⁵

⁵² Ibid., angka 6.

⁵³ Ibid., angka 8.

⁵⁴ Ibid., Pasal 9 Ayat (1)

⁵⁵ Ibid., Pasal 14 Ayat(1).

Dalam Pasal 14 Ayat 2 disebutkan bahwa “Rumah Kos yang dicabut ijin usahanya 2 (dua kali) tidak boleh difungsikan lagi sebagai rumah kos dan harus ditutup”.⁵⁶ Maksud dari Pasal tersebut adalah apabila rumah kos yang sebelumnya pernah mendapat sanksi pencabutan ijin namun masih melakukan pelanggaran dan mendapat sanksi pencabutan ijin untuk yang 2 (kedua) kali, maka rumah kos harus ditutup dan tidak boleh difungsikan kembali sebagai rumah kos. Kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 15 yang berbunyi: “Setiap penyelenggaraan rumah kos yang sudah dicabut ijin usahanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) serta yang tidak memenuhi ketentuan pasal 10 dan pasal 12 bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penutupan terhadap penyelenggaraan rumah kos tersebut”. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa:

Ayat (1): untuk Ijin Usaha Rumah Kos sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melengkapi persyaratan:

- a. Membuat surat pernyataan sanggup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (1);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemilik Rumah Kos;

⁵⁶ Ibid.,Pasal 14 Ayat(2).

- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pengelola Rumah Kos;
- d. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan tanah/rumah; dan
- e. Melampirkan foto copy IMB.

Ayat (2): Jangka waktu penyelesaian Ijin Usaha Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

Ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan ijin usaha rumah kos diatur dalam Peraturan Bupati.⁵⁷

Sedangkan pasal 12 disebutkan bahwa: “Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau perubahan jumlah kamar pemilik rumah kos yang sudah memiliki ijin usaha diwajibkan melapor kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.” Jika terdapat perubahan tersebut maka harus melapor kepada Pejabat yang ditunjuk untuk desesuaikan ijinnya.

E. Pasal 7 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mengatur keberadaan usaha rumah kos yang terus berkembang di Kabupaten Ponorogo, selain memberikan kewajiban kepada pemilik kos juga memberikan larangan kepada pengelola Rumah kos maupun Penghuni rumah kos. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 pada Bab IV. Yaitu Pasal 7 yang berbunyi:

⁵⁷Ibid., Pasal 10.

Ayat (1): setiap pengelola Rumah Kos dilarang:

- a. Menjadikan Rumah Kos sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum;
- b. Menyewakan rumah kos kurang dari satu bulan;
- c. Menerima Penghuni Rumah Kos yang berbeda jenis kelamin kecuali suami istri yang menunjukkan surat nikah;
- d. Menerima Penghuni Rumah Kos yang tidak beridentitas;
- e. Melindungi Penghuni Rumah Kos yang tindak kriminalitas/tindak asusila.

Ayat (2): setiap penghuni dilarang:

- a. Menerima tamu selain diruang tamu atau tempat lain yang disediakan;
- b. Menggunakan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat aditif lainnya (napza) dan minuman keras (miras);
- c. Melakukan kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum;
- d. Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan terorisme;
- e. Melakukan kegaduhan dan keonaran dalam lingkungan rumah kos;
- f. Memindahtangankan/meminjamkan ruang/kamar yang sudah ditentukan oleh pengelola rumah kos kepada orang lain tanpa seijin pengelola kos; dan
- g. Menerima tamu lawan jenis yang melebihi jam 21.00 WIB.

Namun dalam pembahasan ini, penulis hanya akan membahas ketentuan pada Pasal 7 Ayat 1 huruf (c), serta Pasal 7 Ayat 2 huruf (g).

Ketentuan Pasal 7 Ayat 1 huruf c disebutkan bahwa: “setiap pengelola rumah kos dilarang menerima penghuni kos berbeda jenis kelamin kecuali suami istri yang menunjukkan surat nikah.”⁵⁸ Pemilik Rumah Kos adalah orang atau badan dan/atau Badan Hukum yang memiliki usaha rumah kos.⁵⁹ Sedangkan Pengelola Rumah Kos adalah Pemilik Rumah Kos atau orang lain yang menerima pelimpahan pengelolaan rumah kos.⁶⁰ Sedangkan Penghuni adalah seseorang atau beberapa orang yang menghuni rumah kos dengan sistem pembayaran bulanan atau tahunan.⁶¹ Menurut pemahan penulis maksud dari Pasal tersebut adalah setiap pengelola rumah kos tidak boleh menerima penghuni berlainan jenis kelamin dalam satu gedung tanpa ada hubungan pernikahan. Artinya setiap rumah kos yang beroperasi harus memisahkan penghuni laki-laki dan penghuni perempuan, tidak boleh dicampur antar keduanya dalam satu gedung. Oleh karenanya setiap pengelola rumah kos harus membedakan jenis kos yang dimiliki. Jenis rumah kos untuk laki-laki atau jenis rumah kos untuk perempuan.

Kamar adalah kamar yang disewakan untuk tempat hunian baik dalam satu rumah dan/atau diluar rumah pemilik rumah kos. Sedangkan pengelola rumah kos adalah pemilik Rumah kos atau orang lain yang menerima pelimpahan pengelolaan rumah kos.⁶²

⁵⁸ Ibid.,Pasal 7 Ayat 1 huruf (c).

⁵⁹ Ibid.,Pasal 1 angka 9.

⁶⁰ Ibid.,Pasal 1 angka 10.

⁶¹ Ibid.,Pasal 1 angka 11.

⁶² Ibid.,Pasal 1 Angka 7.

Sedangkan dalam Pasal 7 Ayat 2 huruf g disebutkan bahwa: “setiap penghuni dilarang menerima tamu lawan jenis yang melebihi jam 21. 00 WIB.”⁶³ Artinya batas waktu penerimaan tamu lawan jenis pada jam 21.00 WIB atau tidak diperkenankan menerima tamu diatas jam 21.00 WIB. Hal ini berkaitan dengan norma etika atau kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Masyarakat memandang bahwa bertamu melebihi jam 21.00 WIB adalah waktu yang tidak sopan atau tidak pantas untuk bertamu. Norma Etika (kesusilaan) menyangkut kaidah mubah, sunnah, dan makruh, mengandung aturan dasar yang bersumber dari kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap/perilaku hidup.⁶⁴ Al-Syathibi membuktikan bahwa faktor adat dan praktek sosial ber pengaruh pada pemahaman norma syariah. Beliau mendeduksi bahwa syariah didasarkan pada kemaslahatan, yang dibedakan menjadi ke-maslahatan yang bersifat dlaruriyat (primer) hajiyat (sekunder) dan tahsiniyat(tersier). Baginya, kemaslahatan dalam lingkaran yang pertama bersifat universal dan diakui oleh semua bangsa dan agama.Kemaslahatan dalam lingkaran kedua adalah hukum dan praktek sosial yang diasimiliasikan ke dalam syariah, dengan memperhatikan kemaslahatan umum, seperti masalah qiradl atau mudlarabah.Sedangkan lingkaran ketiga dari kemaslahatan adalah hukum yang diisi oleh unsur-unsur praktek sosial yang lebih halus, seperti kesopanan, kebersihan dan norma-norma budaya dan adat lainnnya. Menurut Al-Syathibi,

⁶³ Ibid., Pasal 7 Ayat 2 huruf (g)

⁶⁴ Irsyad Ramadhany, Peraturan Daerah Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris (Yogyakarta: Trussmedia Publishing, 2015), 9.

Syariah mengadopsi unsur-unsur ini, sebab semuanya dianggap mencerminkan kepatutan dan pilihan-pilihan budaya dalam suatu masyarakat. Ia memberikan ilustrasi sebagai berikut. Keluar rumah tanpa menutup kepala di Timur dianggap sebuah pelanggaran terhadap kesopanan, sementara di barat tidak demikian, bahkan bisa sebaliknya.⁶⁵



⁶⁵ Fathurrahman Djamil. "Mencari Format Hukum Islam Yang Progresif Berkearifan Lokal: Pendekatan Socio-Cultural dan Maqashid Al Syariah," *Kordinat*, 16 (April 2017), 10.

BAB IV

ANALISA *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG IJIN USAHA RUMAH KOS

A. Analisa *Maqāṣidal-Sharī'ah* Pasal 14 Ayat (2) Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos.

Dalam Pasal 14 Ayat (2) disebutkan bahwa “Rumah Kos yang dicabut ijin usahanya 2 (dua kali) tidak boleh difungsikan lagi sebagai rumah kos dan harus ditutup”. Artinya, apabila rumah kos yang sebelumnya pernah mendapat sanksi pencabutan ijin namun masih melakukan pelanggaran dan mendapat sanksi pencabutan ijin untuk yang 2 (kedua) kali, maka rumah kos harus ditutup dan tidak boleh difungsikan kembali sebagai rumah kos.

Ijin usaha merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi bagi pemilik rumah kos, dengan kata lain ijin usaha termasuk dalam tata cara pemilikan harta secara legal. Dengan memiliki ijin usaha maka para pemilik kos telah memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usahanya sehingga usaha yang dikelola diperbolehkan secara hukum selama masih berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu sesuai Perda Nomor 1 tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos. Selain itu Pemerintah daerah dapat memungut pajak dari usaha rumah kos yang beroperasi untuk meningkatkan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan pembiayaan pembangunan daerah itu sendiri dan Pemerintah

Daerah lebih mudah dalam mengawasi keberadaan usaha rumah kos serta menangani atau menindaklanjuti dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat. Sehingga ijin usaha rumah kos apabila dikaitkan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* termasuk dalam memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam tingkat *darūriyyah* karena ijin usaha merupakan salah satu tata cara pemilikan harta.

Namun apabila rumah kos ketentuan dalam Perda nomor 1 tahun 2016 maka akan dicabut ijin usahanya. Misal, tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 10 dan 12. Dalam pasal 10 mengatur tentang persyaratan permohonan ijin, yang meliputi: surat pernyataan sanggup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (1), seperti menjaga keamanan dan ketertiban termasuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan NAPZA, memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemilik dan pengelola Rumah Kos, Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan tanah/rumah, Melampirkan foto copy IMB. Sedangkan pasal 12 setiap pemilik rumah kos harus melaporkan jika ada perubahan nama atau jumlah kamar, apabila tidak melaporkan adanya perubahan nama atau jumlah kamar maka ijin yang sudah keluar menjadi tidak sah. Karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu pencabutan tersebut diberikan karena rumah kos telah berulang kali melanggar aturan dalam Perda, sehingga pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Apabila sanksi pencabutan ijin usaha tidak diberikan,

pelanggaran akan terus terjadi. Jika pelanggaran terus terjadi akan mengakibatkan banyak rumah kos yang beroperasi berjalan tidak sesuai dengan aturan yang dapat merugikan berbagai pihak.

Dari ketentuan dalam Pasal 14 tersebut, apabila rumah kos telah mendapat sanksi pencabutan ijin usaha sebanyak 2 kali, maka rumah kos tidak dapat difungsikan sebagai rumah kos. Jika rumah kos ditutup maka pemilik tidak lagi mendapat keuntungan dan penghasilan juga ikut terhenti sehingga eksistensi dari harta tersebut akan terancam. Apabila dikaitkan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* maka usaha rumah kos termasuk dalam memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam tingkat *darūriyyah*.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui apabila sanksi pencabutan ijin usaha telah diberikan sebanyak 2 kali dan rumah kos harus ditutup, maka dapat berdampak pada terhentinya kegiatan rumah kos yang mengakibatkan eksistensi harta menjadi terancam. Jika Pasal tersebut dikaitkan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* maka terdapat perbenturan, yaitu perbenturan terjadi pada peningkatan dan urutan yang sama, yaitu sama-sama memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam peringkat *darūriyyah*. Maka penyelesaiannya diteliti dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri atau adanya faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan. Dalam hal ini, sanksi pencabutan ijin usaha diterapkan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rumah kos yang masih melanggar perda. Apabila tidak dicabut ijin usahanya maka tidak akan memberikan efek jera dan

pelanggaran akan terus terjadi yang dapat merugikan berbagai pihak, baik itu pemilik, penghuni rumah kos masyarakat maupun pemerintah.

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pasal 14 Ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos telah sesuai dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. Karena peraturan tersebut dibuat berdasarkan skala prioritas kemaslahatan yang lebih penting yaitu dengan mendahulukan kepentingan semua pihak daripada untuk kepentingan perorangan.

B. Analisa *Maqāṣid al-sharī'ah* Terhadap Pasal 7 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos.

Dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf (c) disebutkan bahwa: : “setiap pengelola rumah kos dilarang menerima penghuni kos berbeda jenis kelamin kecuali suami istri yang menunjukkan surat nikah. Artinya, setiap pengelola rumah kos tidak boleh menerima penghuni berlainan jenis kelamin dalam satu gedung tanpa ada hubungan pernikahan. Kecuali bagi mereka yang menunjukkan surat nikah.

Islam menerapkan langkah riil yang ditetapkan sebagi aturan baku dalam membatasi pola hidup antara lawan jenis sesuai dengan norma dan etika. Diantaranya perintah memalingkan pandangan terhadap lawan jenis yang berpotensi menimbulkan gojelak birahi, mewajibkan untuk menutup aurat sebagai bentuk antisipasi timbulnya tindakan asusila, larangan *khalwat* (berduaan dengan

lawan jenis) dan larangan masuk rumah orang lain tanpa izin dari empunya.⁶⁶ Oleh karenanya pelarangan kos yang menerima penghuni laki-laki dan perempuan telah sesuai dengan *ḥifẓ al-dīn*. Sebab pelarangan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan dari perbuatan yang mendekati zina yaitu dengan menutup ruang serapat mungkin terhadap segala hal yang berpotensi dapat memicu perbuatan yang tidak baik tersebut. Adanya larangan menerima kos yang berlainan jenis kelamin bertujuan untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma agama maupun dengan norma masyarakat. Dimana tindakan-tindakan tersebut dapat merugikan diri sendiri, pemilik kos dan masyarakat sekitar kos. Apabila jenis kos yang menerima penghuni berbeda jenis kelamin tanpa ada ikatan pernikahan tidak dilarang maka, dapat membuka kesempatan untuk berbuat tidak baik menjadi banyak dan tindakan tersebut akan terus berlanjut, sehingga Usaha Rumah Kos berkembang tanpa memperhatikan norma agama dan norma masyarakat.

Namun, jika dilihat dari sisi lain larangan tersebut dapat mengurangi jumlah penyewa rumah kos. Hal ini dikarenakan rumah kos yang sedang beroperasi harus membedakan antara jenis kos untuk putra atau jenis kos untuk putri. Sehingga dapat mempersempit sasaran rumah kos yang dapat mengakibatkan jumlah penyewa rumah kos semakin sedikit. Jika penyewa rumah kos semakin sedikit maka pendapatan juga akan berkurang. Oleh karenanya, apabila kondisi

⁶⁶ Forum Kajian, *Tafsir Maqashid*, 165.

tersebut dilihat dari konsep maqashid syariah maka dapat dikategorikan dalam *ḥifẓ al-māl* dalam tingkat *hajjīyyah*.

Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan terdapat benturan antara *ḥifẓ al-dīn* dengan *ḥifẓ al-māl*. Maka penyelesaiannya adalah didasarkan pada urutan yang sudah baku yakni, yakni agama harus didahulukan dari jiwa, jiwa harus didahulukan dari akal, akal harus didahulukan dari keturunan, dan keturunan harus didahulukan dari harta. Karena urutan *ḥifẓ al-dīn* lebih tinggi daripada *ḥifẓ al-māl*, maka harus didahulukan *ḥifẓ al-dīn* daripada *ḥifẓ al-māl*. Oleh karenanya Pasal 7 Ayat 1 huruf (c) telah sesuai dengan konsep maqashid syariah, karena dalam aturan tersebut lebih mementingkan memelihara agama daripada mementingkan harta.

Sedangkan dalam Pasal 7 Ayat 2 huruf (g) disebutkan bahwa “setiap penghuni dilarang menerima tamu lawan jenis yang melebihi jam 21.00 WIB.”⁶⁷ Artinya batas waktu penerimaan tamu lawan jenis pada jam 21.00 WIB atau tidak diperkenankan menerima tamu diatas jam 21.00 WIB atau boleh menerima tamu lawan jenis asalkan tidak melebihi pukul 21.00 WIB dan tamu lawan jenis tidak dibawa masuk kedalam kamar kos. Larangan menerima tamu lawan jenis dimaksudkan untuk membatasi pergaulan dan menghindarkan perbuatan yang tidak baik antar lawan jenis yang dapat mengarahkan ke perbuatan zina, serta menghindari fitnah atau cemoohan dari warga kos maupun warga masyarakat, terlebih lagi jika bertamu larut malam. Oleh karenanya larangan menerima tamu

⁶⁷ Ibid., Pasal 7 Ayat 2 huruf (g)

lawan jenis telah sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, *ḥifẓ al-dīn* dalam tingkat *ḍarūriyyah*. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa tamu lawan jenis tersebut berasal dari penghuni rumah kos itu sendiri, baik itu kakak, adik, sepupu dsb. yang berasal dari luar kota sengaja datang untuk mengunjunginya. Sehingga setelah sampai di Rumah kos sudah melebihi pukul 21.00 WIB. Hal itu dapat disebabkan karena selain perjalanan jauh juga karena ada kendala saat perjalanan seperti macet atau kendaraan mogok. Sehingga aturan tersebut dapat menyulitkan keluarga untuk berkunjung ke rumah kos. Sedangkan pembatasan jam tersebut berkaitan dengan norma etika atau kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Masyarakat memandang bahwa bertamu melebihi jam 21.00 WIB adalah waktu yang tidak sopan atau tidak pantas untuk bertamu. Jika hal dikaitkan dengan maqashid syariah maka aturan jam tersebut termasuk dalam *ḥifẓ al-dīn* pada tingkat *taḥsīniyyah*.

Dari penjelasan paragraf diatas apabila dilihat dari konsep *maqāṣid al-sharī'ah* terdapat benturan antara *ḥifẓ al-dīn* dengan *ḥifẓ al-dīn*, dalam tingkatan yang berbeda. Sehingga penyelesaiannya didasarkan pada urutan skala prioritasnya, yaitu mendahulukan kepentingan yang bersifat *ḍarūriyyah* daripada mendahulukan kepentingan yang bersifat *taḥsīniyyah*. Dengan kata lain lebih mendahulukan larangan menerima penghuni lawan jenis yang bersifat *ḍarūriyyah* kemudian dilengkapi atau disempurnakan dengan aturan jam penerimaan tamu

lawan jenis yang bersifat *taḥsīnīyyah*. Oleh karenanya Pasal 7 Ayat 2 huruf (g) telah sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pasal 7 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos telah sesuai dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. Karena peraturan tersebut dibuat berdasarkan skala prioritas yang lebih penting, yaitu lebih mendahulukan kepentingan yang bersifat *ḍarūriyyah* daripada mendahulukan kepentingan yang bersifat *taḥsīnīyyah*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan penelitian dan analisis dari pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan *Maqāṣid al-sharī'ah* Pasal 14 Ayat (2) Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos. telah sesuai atau relevan dengan konsep *Maqāṣid al-sharī'ah, ḥifẓ al - māl*. Karena peraturan tersebut dibuat berdasarkan skala prioritas kemaslahatan yang lebih penting yaitu dengan mendahulukan kepentingan semua pihak daripada untuk kepentingan perorangan.
2. Tinjauan *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Pasal 7 Ayat 1 huruf (c) Tentang Larangan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos telah sesuai/relevan dengan konsep *Maqāṣid al-sharī'ah*. Karena peraturan tersebut dibuat berdasarkan skala prioritas yang lebih penting, yaitu lebih mendahulukan kepentingan yang bersifat *darūriyyah* daripada mendahulukan kepentingan yang bersifat *taḥsīnīyyah*.

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah

Hendaknya lebih dimaksimalkan lagi terkait diberlakukannya sanksi yang tegas dalam penertiban rumah kos yang melanggar aturan dalam Perda Nomor 1 tahun 2016. Serta perlu adanya sosialisasi dan pendekatan dari Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha rumah kos terkait tujuan dan manfaat dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Ijin Usaha Rumah Kos khususnya tentang kewajiban memiliki ijin usaha dan larangan menerima penghuni laki-laki dan perempuan kecuali suami istri.

2. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap beberapa pembahasan hukum Islam terkait dampak dari keberadaan rumah kos yang melanggar aturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Afiyah, Sayyidatul. ”Telaah Maqashid Syariah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia,” *Skripsi*.Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Ahmad, Beni. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Anggreni, Dewi. “Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psicotropika Dan Zat Adiktif (Napza) Di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu,” *Sosiatri-Sosiologi*, 3, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Asmawi.*Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Berlian, Aristo Evandy A.”Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum,” *Fiat Justisia*, 4 (Oktober-Desember 2016).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Book, 2013.
- Effendi, Satria.*Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fadlilah, Adin. “KomponenKebutuhan Hidup Dalam Regulasi Upah Minimum Perspektif *Maqasid Al-Shari’ah*,” *Skripsi*. Ponorogo:STAIN Ponorogo, 2015
- Febriadi, Sandy Rizky “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah,” *Amwaluna*, 2, 2017.
- Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Shuffah 103, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqshid al-Syari’ah*. Kediri: Lirboyoo Press, 2013.
- Hari Sasangka.Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana.Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Huda, Miftakhul. *Filsafat Hukum Islam*.Yogyakarta: STAIN Po Press, 2006.
- Kasdi, Abdurrahman. “Maqashid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat,” dalam <http://Download.Portalgaruda.Org/>

- Khusairi,Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1977 tentang Minuman Keras.
- Pujiono.*Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2012.
- Purnowijoyo, *Babad Ponorogo*, Jilid 1. Ponorogo: Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, 1990.
- Rakhmawati, Rike. "Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang,"*Paradigma*, 2016.
- Ramadhany, Irsyad. *Peraturan Daerah Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Yogyakarta: Trussmedia Publishing, 2015.
- Sahroni, Oni. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Santi, Yusi Afida. "Tinjauan Maqashid Terhadap Program Matra Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2018. Ponorogo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2018.
- Sudarsono, Heri. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Supriyatno, Eko. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah. Ponorogo: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Usman, Suparman. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.



